



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 11 TAHUN 2000

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna memandang perlu melakukan pemekaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487),
15. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1994;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahaan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- e. Dinas Pekerjaan Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 3**

- (1). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Bina Marga
- (2). Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 4**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Bina Marga.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Bina Marga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
- c. Pengurusan Tata Usaha Dinas
- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1). Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengendalian Operasi
  - d. Seksi Pembangunan
  - e. Seksi Pemeliharaan
  - f. Cabang Dinas.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

**Paragraf Satu**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan.
- c. Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha terbagi dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

**Pasal 10**

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, pengelolaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan perpustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

**Paragraf Dua**  
**Seksi Pengendalian Operasional**

**Pasal 11**

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dibidang pembangunan pengendalian operasional

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan
- b. Pelaksanaan study kelayakan, amdal dan perencanaan teknis jalan
- c. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah serta bahan jalan.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan

**Paragraf Satu**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, kepegawaian dan Keuangan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan.
- c. Penyiapan data dan informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan Kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

**Pasal 10**

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, pengelolaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggung jawaban dan laporan keuangan

**Paragraf Dua**  
**Seksi Pengendalian Operasional**

**Pasal 11**

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dibidang pembangunan pengendalian operasional.

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan
- b. Pelaksanaan study kelayakan, amdal dan perencanaan teknis jalan
- c. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah serta bahan jalan.
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan

Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyusunan Program
- b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan leger Jalan.
- c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan, rencana pengembangan jalan, analisa dan evaluasi status jalan serta study kelayakan amdal
- (2) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas melaksanakan survey struktur, topographi, perhitungan rencana dan gambar geometri jalan, struktur jalan, jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalan dan jembatan serta estimasi biaya pelaksanaan, pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data jalan
- (3) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan

#### **Paragraf Tiga Seksi Pembangunan**

#### **Pasal 15**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan
- b. Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan

#### **Pasal 17**

Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan Jalan.
- b. Sub Seksi Peningkatan Jalan
- c. Sub Seksi Penggantian Jembatan.

#### **Pasal 18**

- (1). Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
- (2). Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan.
- (3). Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan

Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyusunan Program
- b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan leger Jalan.
- c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan, rencana pengembangan jalan, analisa dan evaluasi status jalan serta study kelayakan amdal
- (2) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas melaksanakan survey : struktur, topographi, perhitungan rencana dan gambar geometri jalan, struktur jalan, jembatan, penyusunan spesifikasi teknis jalan dan jembatan serta estimasi biaya pelaksanaan, pengumpulan, pemutakhiran serta penyimpanan data jalan.
- (3) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan.

#### **Paragraf Tiga Seksi Pembangunan Pasal 15**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga serta di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

#### **Pasal 16**

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan.
  - b. Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
  - c. Penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan

#### **Pasal 17**

Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan Jalan
- b. Sub Seksi Peningkatan Jalan
- c. Sub Seksi Penggantian Jembatan

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan
- (2) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan.
- (3) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penggantian jembatan

**Paragraf Empat**  
**Seksi Pemeliharaan**  
**Pasal 19**

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan
- b. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan
- c. Pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam

**Pasal 21**

Seksi Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan.
- c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan.

**Pasal 22**

- (1). Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan pemeliharaan jembatan akibat bencana alam
- (2). Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam
- (3). Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penelitian, pengelolaan perizinan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan.

**Paragraf Lima**  
**Cabang Dinas**  
**Pasal 23**

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah
- (2). Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

**Paragraf Enam**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 24**

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri



**Paragraf Tujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 25**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB IV**  
**PENGGINGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 26**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.
- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengairan Umum Pengairan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan Prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan menyelesaikan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

**Pasal 29**

Jika Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

**BAB VI**  
**Ketentuan Penutup**  
**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap.D.t.o

H. NAKMUR SYAHPUTRA, SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 3

Pada Tanggal 21 Juni 2000

A n. BUPATI ACEH SINGKIL


PII SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540

SK GUIBA No Peg. 821.2/069/99 Tgl. 22-7-1999.



BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D.t.o

H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH